

**HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI
RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2007
KOMISI I BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN
KESELAMATAN JALAN
TANGGAL 28 NOPEMBER 2007**

1. Pimpinan Sidang : Kadishub Propinsi Riau (Ir. Feizal Qomar, MEng)
2. Sekertaris : Kasubdit Lalu Lintas Jalan, Dit. LLAJ (Ir. Hotma P. Simanjuntak, MStr)
3. Nara Sumber :
 - a. Direktur LLAJ
 - b. Direktur Keselamatan Transportasi Darat
 - c. Kasubdit Sarana Angkutan Jalan, Dit. LLAJ
 - d. Kasubdit Angkutan Jalan, Dit. LLAJ
 - e. Kasubdit Pengendalian Operasional, Dit. LLAJ
 - f. Kasubdit Manajemen Keselamatan, Dit. KTD
4. Notulen :
 - a. I Made Suartika, ATD, MEngSc
 - b. Ahmad Yani, ATD, MT
 - c. Ahmadi ZB, ATD, SE, MM
 - d. Muiz Thohir, ST, MT
5. Perumus :
 - a. Pandu Yuniyanto, ATD, MEngSc
 - b. Gde Pasek Suardika, MSc
 - c. I Made Suartika, ATD, MEngSc
 - d. Ahmad Yani, ATD, MT
 - e. Ahmadi ZB, ATD, SE, MM
 - f. Muiz Thohir, ST, MT

I. PENDAHULUAN

Sidang komisi I Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Keselamatan Jalan membahas materi yang terdiri dari 2 (dua) substansi yaitu :

- a. Sub bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi 12 (Dua belas) butir substansi,
- b. Sub bidang Keselamatan Jalan yang meliputi 3 (tiga) butir substansi.

II. HASIL PERUMUSAN

A. SUB BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1. Penyelenggaraan Angkutan Orang

- a. Pengoperasian Angkutan Umum Ilegal
 - 1) Penggunaan kendaraan angkutan bukan umum (plat hitam) sebagai angkutan umum:
 - Menerbitkan Prosedur Tetap (Protap) penindakan terhadap angkutan plat hitam untuk dilaksanakan operasi penertiban bersama dengan Polri di lapangan oleh Pemerintah Daerah.
 - Melakukan penataan Jaringan Trayek Angkutan Umum

- 2) Pengoperasian angkutan sewa sebagai angkutan umum reguler
 - Melakukan inventarisasi dan pendataan angkutan sewa dan angkutan antar jemput;
 - Melakukan revisi terhadap ketentuan tentang angkutan sewa sebagaimana diatur dalam KM 35 Tahun 2003 seperti mengenai jumlah dan jenis kendaraan angkutan sewa
 - Melakukan penertiban angkutan sewa dan angkutan antar jemput

- 3) Pengoperasian Angkutan Umum (Plat Kuning) yang tidak memiliki izin
 - Menyampaikan kembali Surat Dirjen kepada Polri supaya SAMSAT tidak mengeluarkan STNK untuk kendaraan dengan plat kuning sebelum memiliki ijin trayek/operasi angkutan.
 - Memperketat pelaksanaan pemeriksaan dokumen di terminal serta mempersyaratkan dokumen izin trayek pada saat dilakukan pengujian berkala kendaraan angkutan umum oleh Pemerintah Kab/Kota.

b. Terminal Penumpang

- 1) Lokasi terminal tidak menunjang aksesibilitas sehingga tidak berfungsi secara optimal
 - Segera menyelesaikan Revisi KM No. 31 Tahun 1995 dan Revisi SK. Dirjen. Hubdat tentang Penyelenggaraan Pool dan Agen (penambahan indikator/kriteria tertentu secara teknis agar aplikasinya jelas dilapangan)

- 2) Petugas terminal tidak melaksanakan pengecekan dokumen perizinan, persyaratan teknis dan kelaikan jalan serta pendataan penumpang.
 - Menyelenggarakan pembekalan teknis kepada Kepala Terminal secara reguler
 - Membuat buku saku tentang petunjuk operasional petugas terminal
 - Melakukan sertifikasi terhadap petugas terminal
 - Memperketat pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan bermotor di terminal termasuk buku uji untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor

2. Penyelenggaraan Angkutan Barang

a. Dimensi Mobil Barang

- 1) Banyak ditemukan kendaraan bak muatan terbuka mobil barang yang melebihi ketentuan serta mobil barang pengangkutan sepeda motor dan mobil (angkutan barang khusus) yang dimensinya tidak sesuai dengan ketentuan (panjang>12m; lebar>2,50 m)
 - Melakukan sosialisasi dan penindakan hukum kepada operator angkutan barang yang dimensi kendaraannya melebihi ketentuan.
 - Memperketat pelaksanaan uji mutu di propinsi
 - Melakukan pengawasan lebih ketat di Jembatan Timbang
 - Melakukan inventarisasi operator angkutan barang yang dimensi kendaraannya melebihi ketentuan oleh Kab/Kota dan melaporkan ke pusat dan propinsi.
 - Melakukan koordinasi intern dan ekstern dalam hal pengawasan lapangan perubahan dimensi kend, perakitan kend di perusahaan karoseri.
 - Bersama Pusat melakukan penindakan hukum/pemberian sanksi terhadap kendaraan yang melanggar dimensi (ketentuan (panjang>12m; lebar>2,50 m)

- 2) Penggantian tangki angkutan barang cair tidak sesuai dengan peruntukannya (dimensi dan muatannya)
 - Peningkatan pengawasan pengujian di unit PKB masing-masing daerah
 - Peningkatan pengawasan di jalan dan Jembatan Timbang

b. Tata Cara Pemuatan Barang

1. Banyak ditemukan angkutan barang mengangkut barang melebihi ketentuan tinggi dan/atau lebar kendaraan
 - Sosialisasi ketentuan tata cara pemuatan barang yang selamat kepada para operator angkutan barang

c. Angkutan B3 dan Alat Berat

1. Pengawasan dan pengendalian angkutan B3 dan Alat Berat di jalan belum dilaksanakan secara optimal
 - Menembuskan surat persetujuan angkutan B3 dan Alat Berat dari Pusat kepada Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi dan Kota/Kabupaten
 - Perlu adanya penegasan kembali tentang pengawalan angkutan B3 oleh petugas tertentu

- Pemerintah Provinsi memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai jaringan lintas angkutan B3 dan Alat Berat yg bisa/boleh dilalui.
2. Pemeriksaan secara berkala terhadap sarana angkutan B3 belum dilaksanakan secara optimal
 - Ditjen. Hubdat melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Propinsi, Kab/Kota untuk melakukan pemeriksaan sarana bagi perusahaan baru yang mengajukan izin kendaraan baru dan/atau penambahan jumlah kendaraan
- d. Angkutan Peti Kemas
1. Pengoperasian angkutan peti kemas di luar jaringan lintas peti kemas yang telah ditetapkan
 - Melakukan evaluasi terhadap penetapan jaringan lintas peti kemas.
 2. Banyak ditemukan angkutan peti kemas tidak memenuhi ketentuan pengangkutan (kereta tempelan 40 feet digunakan mengangkut peti kemas 20 feet atau 2 x 20 feet)
 - Peningkatan pengawasan terhadap operasional angkutan peti kemas baik di jalan maupun di Jembatan Timbang.
- e. Kelas Jalan
1. Masih banyak jalan yang telah ditetapkan kelas jalannya tetapi belum dilengkapi dengan rambu kelas jalan
 - Pemasangan rambu kelas jalan sesuai dengan statusnya
 2. Dengan perkembangan jaringan jalan, terdapat jalan-jalan yang belum ditetapkan kelas jalannya
 - Melakukan evaluasi terhadap Keputusan Menteri Perhubungan tentang penetapan kelas jalan
 - Melakukan peninjauan kembali terhadap kriteria penetapan kelas jalan.
- f. Terminal Angkutan Barang
1. Pembangunan terminal angkutan barang atas usulan daerah
 - Menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria rancang bangun dan tata cara terminal angkutan barang.

- Melakukan Rekomendasi dan Supervisi kepada Kab/Kota dalam penyiapan desain dan perencanaan terminal angkutan barang
 - Menyusun Desain/Perencanaan terminal angkutan barang
2. Ditemukan pemberlakuan Perda izin dispensasi dan/atau izin bongkar muat terhadap angkutan barang di ruas jalan tertentu.
- Pemerintah melakukan pengawasan terhadap perda – perda bidang perhubungan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku serta merekomendasikan kepada Departemen Dalam Negeri untuk mencabut Perda yang tidak sesuai perundangan di atasnya.
 - Menerapkan ketentuan PP 38 Tahun 2007 dan melakukan supervisi dan inventarisasi terhadap perda – perda Kab/Kota di bidang perhubungan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
 - Menerapkan ketentuan PP 38 Tahun 2007 dan diminta untuk tidak memberikan izin dispensasi dan/atau izin bongkar muat melalui pungutan terhadap angkutan barang di ruas jalan oleh Kab/Kota.
3. Pengawasan dan Pengendalian
- a. Pelaksanaan Tugas PPNS bidang LLAJ
- 1) Masih terbatasnya jumlah PPNS di daerah
 - Memfasilitasi dan / atau menyelenggaraan diklat PPNS Bidang LLAJ oleh Pusat.
 - Menyelenggarakan diklat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Mabes Polri dengan Pembiayaannya oleh Daerah.
 - Mengalokasikan dana APBD untuk mengikuti diklat PPNS Bidang LLAJ
 - 2) Adanya petugas non-PPNS (bahkan tenaga honorer) yang melakukan tugas penegakan hukum di jalan
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
 - Pemerintah Daerah Kab/Kota tidak menugaskan tenaga non-PPNS untuk melakukan tugas penegakan hukum.
 - 3) Belum ada pejabat PPNS yang melaksanakan penyidikan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh perusahaan karoseri kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran perizinan angkutan umum (psl 55 dan 66 UU No. 14 Tahun 1993 tentang LLAJ)

- PPNS bersama-sama penguji kendaraan bermotor melakukan pemeriksaan secara berkala kepada perusahaan karoseri kendaraan bermotor untuk pemenuhan ketentuan persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor
 - Mendorong PPNS bidang LLAJ untuk aktif melakukan penegakan hukum pelanggaran terhadap pasal 55 dan pasal 66.
- 4) Terbatasnya anggaran rutin untuk mendukung pelaksanaan tugas pejabat PPNS
- Menyusun standar alokasi anggaran untuk kegiatan penyidikan oleh Pusat
 - Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas PPNS mulai dari kegiatan pemeriksaan rutin sampai dengan proses penyidikan baik di Pusat maupun Daerah.
- b. Pelaksanaan Tugas Penguji Kendaraan Bermotor
- 1) Banyak ditemukan penyimpangan dalam pengisian buku uji (Pengisian JBI melebihi ketentuan; ketidaksesuaian antara keterangan dalam buku uji dengan fisik kendaraan).
 - Menerapkan IT pada kendaraan wajib uji untuk menciptakan simplifikasi administrasi PKB dengan cara melakukan uji coba smart card (RFID) di unit-unit PKB dan Jembatan Timbang
 - 2) Adanya buku uji palsu dan/atau satu kendaraan memiliki lebih dari satu buku uji
 - Meningkatkan pengawasan terhadap distribusi buku uji.
 - Memberikan sanksi kepada para penguji yang terbukti melakukan penyimpangan.
 - 3) Ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengujian (kendaraan tidak hadir di tempat pengujian)
 - Memberikan sanksi kepada unit pengujian yang terbukti tidak melaksanakan pengujian sesuai ketentuan dari Pusat.
 - Melakukan pengawasan dan melaporkan pelanggaran penguji ke Ditjen. Hubdat dengan tembusan kepada Bupati/Walikota
 - Meningkatkan kualitas dan pengawasan pelaksanaan pengujian di unit-unit PKB
 - 4) Terdapat unit pengujian yang melaksanakan pengujian tanpa menggunakan alat uji mekanis.
 - Memberi bantuan pengadaan alat uji kendaraan bermotor melalui APBN dan APBD Provinsi
 - Menyusun prioritas pemberian bantuan alat uji kepada daerah-daerah yang membutuhkan oleh Provinsi
 - Pemerintah Kab/Kota Mengupayakan untuk melakukan pembangunan fasilitas pengujian kendaraan bermotor di wilayahnya, dan apabila apabila belum mampu mengadakan alat uji dapat melaksanakan pengujian di wil terdekat.

- 5) Permasalahan SDM Penguji Kendaraan Bermotor:
- Pemerintah pusat menginstruksikan kepada pemerintah daerah kab/kota untuk meningkatkan SDM penguji kendaraan bermotor melalui :
 - a). Kaderisasi penguji kendaraan bermotor dari lulusan STM/SMK Otomotif/SMU
 - b). Mengirim tenaga penguji untuk meningkatkan kompetensinya dengan pelatihan lanjutan
 - c). Mengurus sertifikasi kompetensi bagi para penguji kendaraan bermotor di daerah
 - Meningkatkan kapasitas Diklat Penguji
 - Mempercepat proses penyelesaian sertifikasi kompetensi bagi para penguji kendaraan bermotor di daerah
 - Pengajuan kompetensi penguji kendaraan bermotor sesuai ketentuan jabatan fungsional PKB.
 - Melaksanakan pelantikan penguji kendaraan bermotor mengikuti jabatan fungsional PNS.

c. Pelaksanaan Tugas Operasional Dinas Perhubungan/LLAJ

- 1) Hambatan dalam pelaksanaan tugas operasional dari instansi kepolisian khususnya yang menyangkut kegiatan pengawalan, pengaturan lalu lintas, pemeriksaan kendaraan bermotor dan penyidikan di jalan.
- Merumuskan tupoksi Dinas Perhubungan/ LLAJ secara bersama dengan Provinsi dan Kab/Kota yang dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen)
 - Meningkatkan Intensitas dialog Dephub dan Polri dalam rangka kolaborasi harmonisasi tupoksi
 - Penyempurnaan peraturan perundang – undangan bidang LLAJ.
 - Pemerintah provinsi melakukan Supervisi kepada Kab/Kota tentang tupoksi Dinas Perhubungan/LLAJ yang akan dituangkan dalam peraturan daerah (perda).
 - Pemerintah Kab/Kota melaksanakan penyusunan tupoksi Dinas Perhubungan/LLAJ yang akan dituangkan dalam peraturan daerah.

B. SUB BIDANG KESELAMATAN JALAN

1. Pembentukan Dewan Keselamatan Transportasi Jalan (DKTJ)

Perlu segera dibuatkan pedoman dalam bentuk petunjuk teknis tentang pembentukan Dewan Keselamatan Transportasi Jalan, dan mensosialisasikannya kepada daerah Provinsi, kabupaten/kota.

2. Pengembangan Sistem Informasi Keselamatan

Membangun Sistem Informasi keselamatan dalam penanganan keselamatan transportasi jalan dan disosialisasikan dengan melibatkan daerah provinsi dan kota/kabupaten.

3. Penelitian dan Pelaporan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mati dan/atau yang menjadi isu nasional

- a. Menyusun pedoman pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas serta perlu dilakukan langkah-langkah koordinatif dengan instansi terkait.
- b. Percepatan TOT yang ditindaklanjuti dengan pelatihan di daerah.

4. Pelaksanaan Audit Keselamatan Jalan

Penyiapan pedoman, modul dan standar pelaksanaan audit keselamatan jalan, melakukan langkah-langkah koordinatif dengan instansi terkait dan untuk mewujudkan penyiapan tenaga auditor.

5. Pendanaan Keselamatan Transportasi Jalan

Melakukan revisi Undang-undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964 karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Pembahasan rencana revisi ini telah dilakukan dengan departemen keuangan. Diharapkan daerah dapat menyampaikan bahan/usulan atas rencana revisi Undang-undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964 ini.

6. Penyelenggaraan Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum (SPAU)

- a. Dilakukan studi dan dibangunnya data base pengemudi AKAP/AKDP yang telah disempurnakan
- b. Dalam penyelenggaraan SPAU dibangun suatu sistem informasi oleh masing-masing unit penerbit SPAU secara terpadu
- c. Untuk pendataan pengemudi angkutan umum perlu di bangun secara on line/real time sistem informasi pengemudi angkutan umum
- d. Informasi yang tersimpan selalu di update secara periodik
- e. Langkah-langkah persiapan SPAU meliputi :
 - 1) Persiapan kelembagaan
 - 2) Persiapan SDM

- 3) Persiapan infrastruktur dan sarana
- 4) Persiapan sistem administrasi, S.O.P, sistem informasi manajemen SPAU, dan sistem pelaporan
- 5) Persiapan operasional

C. Hasil Perumusan Komisi Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Keselamatan Jalan secara lebih rinci sebagaimana matrik terlampir.

III. PENUTUP

Demikian hasil perumusan sidang Komisi Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Keselamatan Jalan untuk dijadikan bahan pada sidang pleno.

Makasar, 26 - 28 November 2007

Sidang Komisi I
Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan
Keselamatan Jalan

Ketua

Ir. FEIZAL QAMAR KARIM, M.Eng :

Sekretaris

Ir. HOTMA P. SIMANJUNTAK, M.STr :

Anggota

- :
1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NAD
 2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau
 5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
 8. Kepala Dinas LLAJ Provinsi Jawa Tengah
 9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat
 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat
 11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
 12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua
 13. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pidie Jaya
 14. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lebak
 15. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Serang
 16. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pandeglang
 17. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Subang
 18. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
 19. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Brebes
 20. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Purworejo
 21. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Semarang
 22. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ciamis
 23. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bekasi
 24. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Cianjur
 25. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Garut
 26. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Indramayu
 27. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karawang
 28. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kuningan
 29. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Majalengka
 30. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukabumi
 31. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumedang
 32. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tasikmalaya.
 33. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Cirebon
 34. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Demak
 35. Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang
 36. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tegal
 37. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mojokerto
 38. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lamongan
 39. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo
 40. Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga
 41. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara
 42. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Boyolali

43. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Cilacap
44. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karanganyar
45. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kebumen
46. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kendal
47. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Klaten
48. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kudus
49. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Magelang
50. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pati
51. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyumas
52. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pemasang
53. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Purbalingga
54. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rembang
55. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Grobogan
56. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo
57. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Temanggung
58. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wonosobo
59. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wonogiri
60. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul
61. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gunung Kidul
62. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kulon Progo
63. Kepala Dinas perhubungan Kab. Sleman
64. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu
65. Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar
66. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri
67. Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun
68. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
69. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan
70. Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
71. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro
72. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bondowoso
73. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gresik
74. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kediri
75. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lumajang
76. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Magetan
77. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Timur
78. Kepala Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe
79. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Deli Serdang
80. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ngawi
81. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pacitan
82. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pamekasan
83. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo
84. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Probolinggo
85. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sampang
86. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo
87. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Situbondo
88. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumenep
89. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek
90. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro
91. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tulungagung
92. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jombang
93. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Madiun

94. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pasuruan
95. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tuban
96. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangli
97. Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa
98. Kepala Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe
99. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat
100. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat Daya
101. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Besar
102. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya
103. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Selatan
104. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Singkil
105. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang
106. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tengah
107. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tenggara
108. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Utara
109. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bener Meriah
110. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bireuen
111. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gayo Lues
112. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nagan Raya
113. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pidie
114. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Simeuleu
115. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Balai
116. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Asahan
117. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Dairi
118. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Humbang Hasuduntan
119. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karo
120. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mandailing Natal
121. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias
122. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan
123. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pakpak Barat
124. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Samosir
125. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Serdang Bedagai
126. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Simalungun
127. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Selatan
128. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Tengah
129. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Toba Samosir
130. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Indragiri Hulu
131. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kuantan Singingi
132. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pelalawan
133. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hilir
134. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Indragiri Hilir
135. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kampar
136. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Siak
137. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karimun
138. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Riau
139. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Natuna
140. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lingga
141. Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh
142. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sawah Lunto
143. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Agam
144. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya

145. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Mentawai
146. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lima Puluh Kota
147. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Padang Pariaman
148. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pasaman
149. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat
150. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan
151. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Solok
152. Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok
153. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Solok Selatan
154. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sawahlunto Sijunjung
155. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanah Datar
156. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Muaro Jambi
157. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tebo
158. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur
159. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat
160. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bungo
161. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kerinci
162. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Merangin
163. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sorolangun
164. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyuasin
165. Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih
166. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas
167. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka Barat
168. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka
169. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka Tengah
170. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkulu Selatan
171. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkulu Utara
172. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kaur
173. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepahiang
174. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lebang
175. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mukomuko
176. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rejang Lebong
177. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seluma
178. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagaralam
179. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ulu Timur
180. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang
181. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Way Kanan
182. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Barat
183. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Utara
184. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Tengah
185. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Timur
186. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Selatan
187. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanggamus
188. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Dompu
189. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima
190. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Belu
191. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kupang
192. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Landak
193. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Timor Tengah Selatan
194. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Timor Tengah Utara
195. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barru

196. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Luwu
197. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maros
198. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pinrang
199. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Konawe
200. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate
201. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Majene
202. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mamasa
203. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Utara
204. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Polewali Mandar
205. Kepala Balai PLJSKB Bekasi
206. Kepala Balai Diklat Transjaya Tegal
207. Ka. Balai Diklat Transportasi Darat Bali

Bahan Rakornis Perhubungan Darat Tahun 2007

Komisi I : Bidang LLAJ dan Keselamatan Jalan

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI		
			PEM.PUSAT	PEM.PROVINSI	PEM.KAB.KOTA
1. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN					
A	PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG	1. Angkutan Umum Ilegal			
		1.a. Penggunaan Angkutan Bukan Umum (Plat Hitam) sebagai angkutan umum	1.a.1. Peninjauan kembali PP 42 tahun 1993 1.a.2. Perlu koordinasi tk. Pusat antara Dephub dan Polri dan diterbitkan Protap yg jelas dengan mengacu pada ketentuan yang ada.	1.a.1. Koordinasi dengan Polri untuk penertiban di lapangan;	1.a.1. Koordinasi dengan Polri untuk penertiban di lapangan;
			1.a.2. Penataan Jaringan Trayek Angkutan Umum 1. Percepatan Pelayanan public (penetapan izin) 2. Perlu ketegasan dlm penetapan trayek sesuai ketentuan	1.a.2. Penataan Jaringan Trayek Angkutan Umum	1.a.2. Penataan Jaringan Trayek Angkutan Umum
		1.b. Pengoperasian Angkutan Sewa sebagai angkutan umum reguler	1.b.1. Inventarisasi dan pendataan angkutan sewa dan angkutan antar jemput;	1.b.1. Inventarisasi dan pendataan angkutan sewa dan angkutan antar jemput;	1.b.1. Inventarisasi dan pendataan angkutan sewa dan angkutan antar jemput;

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI		
			PEM.PUSAT	PEM.PROVINSI	PEM.KAB.KOTA
			1. Perlu pembatasan jenis dan jumlah kendaraan utk angkutan sewa (revisi KM. 35) 2. Angkutan Sewa, diperlukan penegasan warna		
			1.b.2. Evaluasi dan penetapan jumlah kendaraan angkutan sewa dan antar jemput	1.b.2. Evaluasi dan penetapan jumlah kendaraan angkutan sewa dan antar jemput	1.b.2. Evaluasi dan penetapan jumlah kendaraan angkutan sewa dan antar jemput
			1.b.3. Penertiban angkutan sewa dan angkutan antar jemput	1.b.3. Penertiban angkutan sewa dan angkutan antar jemput	1.b.3. Penertiban angkutan sewa dan angkutan antar jemput
		1.c. Pengoperasian Angkutan Umum (Plat Kuning) yang tidak memiliki izin	Perlu penegasan surat dirjen ke Polri agar tidak mengeluarkan STNK utk kend plat kuning sebelum memiliki ijin trayek angkutan.	-	1.c.1. Memperketat pelaksanaan pemeriksaan dokumen di terminal;
				-	1.c.2. Mempersyaratkan dokumen izin trayek pada saat dilakukan pengujian berkala kendaraan angkutan umum;
			-	1.c.3. Perubahan warna plat nomor kuning kendaraan menjadi plat hitam yang melakukan	1.c.3. Perubahan warna plat nomor kuning kendaraan menjadi plat hitam yang melakukan

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI		
			PEM.PUSAT	PEM.PROVINSI	PEM.KAB.KOTA
				pelanggaran dari hasil penertiban;	pelanggaran dari hasil penertiban;
		2. Kecelakaan Angkutan Umum			
		2.a. Meningkatnya kecelakaan yang melibatkan angkutan umum	<p>2.a.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan pengemudi angkutan umum</p> <p>2.a.2 Perlu ketentuan pengaturan pencabutan izin operasi/trayek bagi kend yg mengalami kecelakaan dengan tingkat fatalitas tertentu. (setiap laka dengan terdapat korban MD dilakukan penelitian seksama) setelah ada putusan tetap dr pengadilan. Jangan terjadi hukuman ganda.</p> <p>2.a.3. Perlu koordinasi tk. Pusat, Dephub dan polri terkait pemeriksaan penelitian kecelakaan.</p>	2.a.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan pengemudi angkutan umum	<p>2.a.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan pengemudi angkutan umum</p> <p>2.a.2. Perlunya dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi sebelum melakukan perjalanan</p>

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI		
			PEM.PUSAT	PEM.PROVINSI	PEM.KAB.KOTA
		2.b. Tingginya tingkat kecelakaan angkutan umum yang penyebab utamanya diidentifikasi antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelalaian pengemudi ▪ Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan 		-	2.b.1. Optimalisasi pelaksanaan unit-unit Pengujian Kendaraan Bermotor
				-	2.b.2. Menjaga profesionalisme para penguji kendaraan bermotor dengan bekerja sesuai ketentuan yang berlaku 2.b.3 Melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan sebelum melakukan perjalanan di terminal
			2.b.3. Membuat pedoman PKB hingga penghapusan kendaraan bermotor jika pada kenyataannya secara teknis tidak	-	-

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI		
			PEM.PUSAT	PEM.PROVINSI	PEM.KAB.KOTA
			memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor.		
		3. Terminal Penumpang			
		3.a. Lokasi terminal tidak menunjang aksesibilitas sehingga tidak berfungsi secara optimal	3.a.1 Revisi KM No.31 Tahun 1995 (sedang dilakukan) 3.a.2 Revisi SK. Dirjen ttg ketentuan ijin Pool sebagai terminal (penambahan indikator/kriteria tertentu secara teknis)	-	-
		3.b. Masih ditemukan petugas terminal tidak melaksanakan tugas : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengecekan Dokumen Perizinan ▪ Pengecekan Persyaratan Teknis dan Kelaikan Kendaraan ▪ Pendataan arus lalu lintas 	-	-	3.b.2. Memperketat pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan bermotor di terminal termasuk buku uji untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor.

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI		
			PEM.PUSAT	PEM.PROVINSI	PEM.KAB.KOTA
		kendaraan dan penumpang			
			3.b.3. Kegiatan pembekalan teknis kepala terminal.	3.b.3. Kegiatan pembekalan teknis kepala terminal.	-
			3.b.4. Dibuat buku saku petunjuk operasional petugas terminal.	3.b.4. Dibuat buku saku petunjuk operasional petugas terminal.	-
			3.b.5. Peningkatan kompetensi petugas terminal (sertifikasi)	-	-
B	PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG	1. Dimensi Mobil Barang			
		1.a. Banyak ditemukan bak muatan terbuka mobil barang yang melebihi ketentuan (ref. SK Dirjen No.)	1.a.1. Melakukan sosialisasi dan penindakan hukum kepada operator angkutan barang yang dimensi kendaraannya melebihi ketentuan 1.a.2. Tidak dikeluarkan sertifikat registrasi uji tipe	1.a.1. Melakukan sosialisasi dan penindakan hukum kepada operator angkutan barang yang dimensi kendaraannya melebihi ketentuan	1.a.1. Melakukan sosialisasi dan penindakan hukum kepada operator angkutan barang yang dimensi kendaraannya melebihi ketentuan
		1.b. Mobil barang pengangkutan sepeda motor dan mobil (angkutan barang khusus) yang dimensinya tidak sesuai dengan ketentuan	1.b.1. Melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa dan karoseri kendaraan bermotor mengenai ketentuan angkutan barang di Indonesia	1.b.1. Melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa dan karoseri kendaraan bermotor mengenai ketentuan angkutan barang di Indonesia	1.b.1. Melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa dan karoseri kendaraan bermotor mengenai ketentuan angkutan barang di Indonesia

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI		
			PEM.PUSAT	PEM.PROVINSI	PEM.KAB.KOTA
		(panjang>12m; lebar>2,50 m)	1.b.2 Koordinasi intern dan ekstern dalam hal pengawasan lapangan perubahan dimensi kend, perakitan kend di karoseri.	1.b.2 Koordinasi intern dan ekstern dalam hal pengawasan lapangan perubahan dimensi kend, perakitan kend di perusahaan karoseri.	
			1.b.3. Melakukan penindakan hukum/pemberian sanksi terhadap kendaraan yang melanggar dimensi (ketentuan (panjang>12m; lebar>2,50 m)	1.b.3. Melakukan penindakan hukum/pemberian sanksi terhadap kendaraan yang melanggar dimensi ketentuan (panjang>12m; lebar>2,50 m)	1.b.3. Melakukan penindakan hukum/pemberian sanksi terhadap kendaraan yang melanggar dimensi ketentuan (panjang>12m; lebar>2,50 m)
		1.c. Penggantian tangki angkutan barang cair tidak sesuai dengan peruntukannya (dimensi dan muatannya)	1.c.1. Peningkatan pengawasan pengujian di unit PKB masing-masing daerah	1.c.1. Peningkatan pengawasan pengujian di unit PKB masing-masing daerah	-
			1.c.2. Peningkatan pengawasan di jalan	1.c.2. Peningkatan pengawasan di jalan	1.c.2. Peningkatan pengawasan di jalan
		2. Tata Cara Pemuatan Barang			
		2.a. Banyak ditemukan angkutan barang mengangkut barang melebihi ketentuan tinggi dan/atau lebar kendaraan	2.a.1. Sosialisasi ketentuan tata cara pemuatan barang yang selamat kepda para operator angkutan barang	2.a.1. Sosialisasi ketentuan tata cara pemuatan barang yang selamat kepda para operator angkutan barang	2.a.1. Sosialisasi ketentuan tata cara pemuatan barang yang selamat kepda para operator angkutan barang

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI		
			PEM.PUSAT	PEM.PROVINSI	PEM.KAB.KOTA
			2.a.2. Penegakan hukum/pemberian sanksi	2.a.2. Penegakan hukum/pemberian sanksi	2.a.2. Penegakan hukum/pemberian sanksi
		3. Angkutan B3 dan Alat Berat			
		3.a. Pengawasan dan pengendalian angkutan B3 dan Alat Berat di jalan belum dilaksanakan secara optimal	3.a.1. Menembuskan surat persetujuan angkutan B3 dan Alat Berat kepada Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten 3.a.2. Perlu adanya penegasan kembali ttg pengawalan angkutan B3	3.a.1. Perlu adanya rekomendasi propinsi thd lintasan yg bisa/boleh dilalui.	-
		3.b. Pemeriksaan secara berkala terhadap sarana angkutan B3 belum dilaksanakan secara optimal	3.b.2. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Propinsi, Kab/Kota untuk melakukan pemeriksaan sarana bagi perusahaan baru yang mengajukan izin kendaraan baru dan/atau penambahan jumlah kendaraan		
		4. Angkutan Peti Kemas			
		4.a. Pengoperasian angkutan peti kemas di luar jaringan lintas peti	4.a.1 Perlu dilakukan evaluasi terhadap jaringan lintas peti kemas	4.a.1 Perlu dilakukan evaluasi terhadap jaringan lintas peti kemas	-

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI		
			PEM.PUSAT	PEM.PROVINSI	PEM.KAB.KOTA
		kemas yang telah ditetapkan			
		4.b. Banyak ditemukan angkutan peti kemas tidak memenuhi ketentuan pengangkutan (kereta tempelan 40 feet digunakan mengangkut peti kemas 20 feet atau 2 x 20 feet)	4.b.1 Peningkatan pengawasan terhadap operasional angkutan peti kemas baik oleh pusat maupun daerah.	4.b.1 Peningkatan pengawasan terhadap operasional angkutan peti kemas baik oleh pusat maupun daerah.	4.b.1 Peningkatan pengawasan terhadap operasional angkutan peti kemas baik oleh pusat maupun daerah.
		4.c. Pengangkutan peti kemas kurang memperhatikan aspek keselamatan (cth. <i>Twist lock</i> tidak berfungsi atau tidak digunakan)	4.c.1 Peningkatan pengawasan terhadap operasional peti kemas baik pusat maupun daerah.	4.c.1 Peningkatan pengawasan terhadap operasional peti kemas baik pusat maupun daerah.	4.c.1 Peningkatan pengawasan terhadap operasional peti kemas baik pusat maupun daerah.
		5. Kelas Jalan			
		5.a. Masih banyak jalan yang telah ditetapkan kelas jalannya tetapi belum dilengkapi dengan rambu kelas jalan	5.a.1 Pemasangan rambu kelas jalan.	5.a.1 Pemasangan rambu kelas jalan.	5.a.1 Pemasangan rambu kelas jalan.
		5.b. Dengan perkembangan jaringan jalan, terdapat jalan-jalan yang belum ditetapkan kelas	5.b.1. Perlu dilakukan evaluasi terhadap Keputusan Menteri Perhubungan tentang penetapan kelas jalan	-	-

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI		
			PEM.PUSAT	PEM.PROVINSI	PEM.KAB.KOTA
		jalannya	5.b.2. Perlu dilakukan peninjauan kembali thd kriteria penetapan kelas jalan.		
		6. Terminal Angkutan Barang			
		6.a. Banyak mobil barang yang parkir (istirahat) di tepi/bahu jalan	-	6.a.1. Pengawasan dan asistensi pengaturan parkir thd kab/kota	6.a.1. Penertiban Parkir Mobil Barang di tepi Jalan dengan terlebih dahulu merevisi Perda terkait, MRL
		6.b. Banyak usulan Daerah untuk pembangunan terminal angkutan barang	6.b.1 Akan ditetapkan norma ,standar kriteria rancang bangun dan tatacara terminal angkutan barang.	-Rekomendasi/Supervisi	- Desain/Perencanaan
		6.c. Banyak Daerah yang memberlakukan izin dispensasi dan/atau izin bongkar muat melalui pungutan terhadap angkutan barang di ruas jalan	6.c.1 Pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap perda – perda bidang perhubungan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang	- 6.c.2 Penerapan ketentuan PP 38 Th.2007 dan Pemerintah provinsi melakukan supervisi terhadap perda – perda bidang perhubungan yang tidak sesuai dengan	6.c.1 Penerapan ketentuan PP 38 Th.2007 dan Pemerintah daerah diminta untuk tidak memberikan izin dispensasi dan/atau izin bongkar muat melalui pungutan terhadap angkutan

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI		
			PEM.PUSAT	PEM.PROVINSI	PEM.KAB.KOTA
			berlaku. 6.c.3. Menhub merekomendasikan kpd Depdagri utk mencabut Perda.	ketentuan perundang – undangan yang berlaku. 6.c.3. Menginventarisasi Perda-perda yg ada di kab/kota yang bertentangan dengan peraturan di atasnya.	barang di ruas jalan
C	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	1. Pelaksanaan Tugas PPNS bidang LLAJ			
		1.a. Masih terbatasnya jumlah PPNS di daerah	1.a.1 Pusat memfasilitasi dan/ atau menyelenggaraan diklat PPNS Bidang LLAJ.	1.a.1. Penyelenggaraan oleh Pusat dan Mabas Polri dgn Pemiayaannya dengan Daerah	
			-	1.a.2 Pemerintah daerah mengalokasikan dana APBD untuk mengikuti diklat PPNS Bidang LLAJ	1.a.2 Pemerintah daerah mengalokasikan dana APBD untuk mengikuti diklat PPNS Bidang LLAJ
		1.b. Masih adanya petugas non-PPNS (bahkan tenaga honorer) yang melakukan tugas penegakan hukum di jalan	-	1.b.1 Pemerintah daerah diminta tidak menugaskan tenaga non- PPNS untuk melakukan tugas penegakan hukum.	1.b.1 Pemerintah daerah diminta tidak menugaskan tenaga non- PPNS untuk melakukan tugas penegakan hukum.
			1.b.2 Pemerintah melakukan pengawasan	1.b.2 Pemerintah propinsi melakukan inventarisasi dan	-

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI		
			PEM.PUSAT	PEM.PROVINSI	PEM.KAB.KOTA
			terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan merekomendasikan kepada Mendagri	supervisi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh tenaga non-PPNS pemerintah kab/kota.	
		1.c. Belum ada pejabat PPNS yang melaksanakan penyidikan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh perusahaan karoseri kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran perizinan angkutan umum (psl 55 dan 66 UU No. 14 Tahun 1993 tentang LLAJ)	1.c.1. pejabat PPNS bersama-sama penguji kendaraan bermotor melakukan pemeriksaan secara berkala kepada perusahaan karoseri kendaraan bermotor untuk pemenuhan ketentuan persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor	1.c.1. pejabat PPNS bersama-sama penguji kendaraan bermotor melakukan pemeriksaan secara berkala kepada perusahaan karoseri kendaraan bermotor untuk pemenuhan ketentuan persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor	1.c.1. pejabat PPNS bersama-sama penguji kendaraan bermotor melakukan pemeriksaan secara berkala kepada perusahaan karoseri kendaraan bermotor untuk pemenuhan ketentuan persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor
			1.c.2 Mendorong PPNS bidang LLAJ untuk aktif melakukan penegakan hukum pelanggaran terhadap pasal 55 dan pasal 66.	1.c.2 Mendorong PPNS bidang LLAJ untuk aktif melakukan penegakan hukum pelanggaran terhadap pasal 55 dan pasal 66.	1.c.2 Mendorong PPNS bidang LLAJ untuk aktif melakukan penegakan hukum pelanggaran terhadap pasal 55 dan pasal 66.
		1.d. Terbatasnya	1.d.1 Perlu dialokasikan	1.d.1 Perlu dialokasikan	1.d.1 Perlu dialokasikan

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI		
			PEM.PUSAT	PEM.PROVINSI	PEM.KAB.KOTA
		anggaran rutin untuk mendukung pelaksanaan tugas pejabat PPNS	anggaran untuk pelaksanaan tugas PPNS mulai dari kegiatan pemeriksaan rutin sampai dengan proses penyidikan.	anggaran untuk pelaksanaan tugas PPNS mulai dari kegiatan pemeriksaan rutin sampai dengan proses penyidikan.	anggaran untuk pelaksanaan tugas PPNS mulai dari kegiatan pemeriksaan rutin sampai dengan proses penyidikan.
			1.d.2 Perlu disusun standar alokasi anggaran untuk kegiatan penyidikan.	-	-
		2. Pelaksanaan Tugas Penguji Kendaraan Bermotor			
		2.a. Banyaknya ditemukan penyimpangan dalam pengisian buku uji (cth. Pengisian JBI melebihi ketentuan; ketidaksesuaian antara keterangan dalam buku uji dengan fisik kendaraan).	2.a.1. Rencana penerapan IT pada kendaraan wajib uji untuk menciptakan simplifikasi administrasi PKB dengan cara melakukan uji coba smart card (RFID) di unit-unit PKB dan Jembatan Timbang	- inventarisasi peralatan uji manual/mekanik kab/kota	- Inventarisasi tenaga penguji
		2.b. Adanya buku uji palsu dan/atau satu kend memiliki lebih dr satu buku uji	2.a.2. Meningkatkan pengawasan terhadap distribusi buku uji.	2.a.2. Meningkatkan pengawasan terhadap distribusi buku uji.	-

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI		
			PEM.PUSAT	PEM.PROVINSI	PEM.KAB.KOTA
			2.a.3 Pemberian sanksi kepada para penguji yang terbukti melakukan penyimpangan.	-	-
		2.b. Banyaknya ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengujian (cth. kendaraan tidak hadir di tempat pengujian)	2.b.1. meningkatkan kualitas dan pengawasan pelaksanaan pengujian di unit-unit PKB	2.b.1. meningkatkan kualitas dan pengawasan pelaksanaan pengujian di unit-unit PKB	2.b.1. meningkatkan kualitas dan pengawasan pelaksanaan pengujian di unit-unit PKB
			-	-	2.b.2. melakukan pengujian keliling (Mobile) di daerah-daerah terpencil/sedikit populasi kendaraan ujinya.
			2.b.3 Pemberian sanksi kepada unit pengujian yang terbukti tidak melaksanakan pengujian dengan benar.	2.b.3 Melakukan evaluasi dan melaporkan ke pusat dengan tembusan kepada Bupati/Walikota	-
		2.c. Masih terdapat unit pengujian yang melaksanakan pengujian tanpa menggunakan alat uji mekanis.	-	-	2.c.1. Mendorong daerah untuk melakukan pembangunan fasilitas pengujian kendaraan bermotor di wilayahnya. - bagi daerah yg

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI		
			PEM.PUSAT	PEM.PROVINSI	PEM.KAB.KOTA
					belum mampu mengadakan alat uji tsb dapat melaksanakan pengujian di wil terdekat.
			2.c.2. melakukan prioritas pemberian bantuan alat uji kepada daerah-daerah yang membutuhkan	2.c.2. melakukan prioritas pemberian bantuan alat uji kepada daerah-daerah yang membutuhkan	-
		<p>2.d.Permasalahan SDM Penguji Kendaraan Bermotor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyak daerah yang belum memiliki petugas penguji yang berkualifikasi (kompetensi) sebagai penguji kendaraan bermotor. ▪ Jumlah penguji kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan wajib uji. ▪ Banyak penguji kendaraan bermotor sistem Strata PKB masih bertugas, 	<p>2.d.1. menginstruksikan kepada pemerintah kab/kota untuk meningkatkan SDM penguji kendaraan bermotor melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kaderisasi penguji kendaraan bermotor dari lulusan STM/SMK Otomotif/SMU ▪ Mengirim tenaga penguji untuk meningkatkan kompetensinya dengan pelatihan lanjutan ▪ Mengurus sertifikasi kompetensi bagi para penguji kendaraan bermotor di daerah 	<p>2.d.1. mendorong pemerintah kab/kota untuk meningkatkan SDM penguji kendaraan bermotor melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kaderisasi penguji kendaraan bermotor dari lulusan STM/SMK Otomotif/SMU ▪ Mengirim tenaga penguji untuk meningkatkan kompetensinya dengan pelatihan lanjutan ▪ Mengurus sertifikasi kompetensi bagi para penguji kendaraan bermotor di daerah 	<p>2.d.1. meningkatkan SDM penguji kendaraan bermotor dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kaderisasi penguji kendaraan bermotor dari lulusan STM/SMK Otomotif/SMU ▪ Mengirim tenaga penguji untuk meningkatkan kompetensinya dengan pelatihan lanjutan ▪ Mengurus sertifikasi kompetensi bagi para penguji kendaraan bermotor di daerah

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI		
			PEM.PUSAT	PEM.PROVINSI	PEM.KAB.KOTA
		semestinya Strata PKB tidak berlaku lagi dan diganti dengan sistem jabatan fungsional. ▪ Belum dilantiknya para penguji sistem jabatan fungsional	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas Diklat Penguji - Mempercepat proses penyelesaian sertifikasi kompetensi bagi para penguji kendaraan bermotor di daerah 		
			2.d.2. Pengajuan kompetensi penguji kendaraan bermotor sesuai ketentuan jabatan fungsional PKB.	-	-
			2.d.3. pelaksanaan pelantikan penguji kendaraan bermotor mengikuti jabatan fungsional PNS.	-	-
		3. Pelaksanaan Tugas Operasional Dinas Perhubungan/LLAJ			
		3.a. Masih adanya hambatan dalam pelaksanaan tugas operasional dari instansi kepolisian khususnya yang menyangkut	3.a.1. Perumusan tupoksi Dinas Perhubungan/LLAJ secara bersama dengan Provinsi dan Kab/Kota yang dituangkan dalam	3.a.1. Melakukan Supervisi kepada Kab/Kota tentang tupoksi Dinas Perhubungan/LLAJ yang akan dituangkan dalam	3.a.1. Melaksanakan penyusunan tupoksi Dinas Perhubungan/LLAJ yang akan dituangkan dalam peraturan daerah

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI		
			PEM.PUSAT	PEM.PROVINSI	PEM.KAB.KOTA
		kegiatan pengawalan, pengaturan lalu lintas, pemeriksaan kendaraan bermotor dan penyidikan di jalan	Peraturan Menteri (Permen) - Meningkatkan Intensitas dialog Dephub dan Polri dalam rangka kolaborasi harmonisasi tupoksi	peraturan daerah (perda).	(perda).
			3.a.2. Penyempurnaan peraturan perundang – undangan bidang LLAJ.	-	-

Bahan Rakornis Perhubungan Darat Tahun 2007

Komisi I : Bidang LLAJ dan Keselamatan Jalan

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI
2. KESELAMATAN			
A	<p>Pembentukan Dewan Keselamatan Transportasi Jalan</p> <p>(Inpres No.6 tahun 2007 dan butir 81PP No.38 2007)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan belum optimal 2. keselamatan transportasi jalan masih belum dianggap sebagai prioritas dalam penanganan masalah kemasyarakatan 3. Koordinasi penanganan keselamatan transportasi jalan belum memadai bahkan di tingkat ASEAN Indonesia peringkat 10 dari 10 negara ASEAN 4. Penanganan keselamatan jalan masih dilaksanakan secara parsial 5. Belum adanya Payung hukum pembentukan DKTJ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi mengenai masud dan tujuan pembentukan DKTJ telah dilakukan melalui beberapa workshop 2. Kajian akademis pembentukan DKTJ telah dipersiapkan 3. Penyiapan payung hukum RPP manajemen keselamatan transportasi jalan yang didalamnya termasuk pembentukan DKTJ 4. Penyiapan draf keputusan presiden tentang DKTJ 5. Posisi terakhir DKTJ saat ini di Sekneg 6. persiapan Pembentukan DKTJ tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten untuk melakukan Sosialisasi
B	<p>Pengembangan Sistem Informasi Keselamatan Transportasi Jalan</p> <p>(butir 29 dan 100 PP No.38 2007)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan fakta saat ini belum menjadi dasar dalam penentuan program penanganan keselamatan transportasi jalan 2. Belum tersedianya pedoman pengumpulan, pengolahan dan analisis kecelakaan lalu lintas 3. Data yang terkait keselamatan transportasi jalan masih belum tertata baik secara nasional, provinsi dan kabupaten kota 4. Instansi yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi keselamatan transportasi jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan workshop sistem informasi keselamatan transportasi jalan untuk mengajak instansi terkait ikut terlibat dan peduli terhadap data dan fakta. 2. Penyiapan naskah akademis sistem informasi keselamatan 3. Penyiapan data base DRK, fasilitas dan tingkat pelayanan di tingkat provinsi, kabupaten/kota 4. Penyiapan pedoman sistem informasi

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI
		5. Belum ada payung hukum yang pasti untuk dapat mengintegrasikan sistem informasi keselamatan secara komprehensif.	keselamatan transportasi jalan 5. Penyiapan payung hukum pengembangan sistem informasi keselamatan transportasi jalan
C	<p>Penelitian dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dan / atau yang Menjadi Isu Nasional</p> <p>(butir 82, 84 dan 86 PP No.38 2007)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulitnya berkoordinasi dan pembagian kewenangan yang kurang jelas dengan pihak petugas kepolisian di lapangan dalam rangka penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan serta pengumpulan data dukung (kondisi kendaraan, keterangan saksi, administrasi kendaraan dan pengemudi) 2. Belum memadainya fasilitas atau peralatan penunjang dalam melakukan penelitian kecelakaan di lapangan 3. Belum tersedianya sumber daya manusia di bidang investigasi kecelakaan jalan 4. Belum Pedoman penelitian (investigasi) dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan payung hukum penelitian kecelakaan lalu lintas jalan 2. Menyiapkan langkah-langkah koordinatif yang lebih intensif 3. Segera membentuk Unit Penelitian Kecelakaan bagi daerah yang belum membentuk 4. Penyiapan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian kecelakaan 5. Penyiapan pedoman analisis dan pelaporan investigasi kecelakaan LLAJ dan persyaratan investigator. 6. Penyiapan dana operasional unit penelitian kecelakaan 7. Penyiapan SOP dan modul pelatihan investigasi kecelakaan LLAJ 8. Mempercepat TOT yang ditindaklanjuti dengan pelatihan di daerah

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI
D	Pelaksanaan Audit Keselamatan Jalan (Road Safety Audit) (butir 83, dan 85 PP No.38 2007)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan audit keselamatan jalan membutuhkan SDM lintas instansi terkait. 2. Kurangnya sumber daya manusia di bidang audit keselamatan jalan 3. Kurang tersedianya fasilitas atau peralatan penunjang dalam melakukan audit keselamatan jalan 4. Belum tersedianya pedoman audit keselamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan langkah-langkah Koordinasi pelaksanaan audit keselamatan jalan yang lebih intensif 2. Penyiapan pedoman RSA serta publikasikan dan didesiminasikan ke setiap provinsi 3. Penyiapan modul dan standar pelatihan RSA 4. Penyiapan Pelaksanaan Program Pelatihan terhadap sumber daya manusia di bidang audit keselamatan jalan di tingkat daerah
E	Pendanaan Keselamatan Transportasi Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi dana program keselamatan transportasi jalan masih sangat terbatas 2. Penggalian pendanaan keselamatan transportasi jalan masih banyak mengalami kendala 3. Dana masyarakat melalui SWDKLLJ belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk program keselamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan program peningkatan keselamatan transportasi jalan yang realistik dan aplikatif yang dapat meyakinkan pemberi dana. 2. Menyiapkan kajian akademis sumber pendanaan keselamatan transportasi jalan yang potensial dapat digali. 3. Mengusulkan revisi UU No.33 dan 34 tentang iuran dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan 4. Penyiapan payung hukum pola pendanaan keselamatan transportasi jalan di Indonesia 5. Program keselamatan agar melibatkan daerah, baik provinsi maupun kab/kota
F	PROMOSI DAN KEMITRAAN		
	Pelaksanaan Manajemen Kampanye Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya anggaran dalam melakukan sosialisasi manajemen kampanye untuk seluruh daerah . 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta Pemda/Dishub untuk dapat melakukan sosialisasi manajemen keselamatan secara berkelanjutan

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI
		2. Belum adanya pedoman teknis tentang pelaksanaan Manajemen Kampanye keselamatan	<p>didalam wilayahnya.</p> <p>2. Menyusun pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan tentang pelaksanaan Manajemen Kampanye keselamatan</p> <p>3. Menyiapkan program kerja untuk dilaksanakan di daerah</p>
	Pelaksanaan Sosialisasi Keselamatan	<p>1. Sosialisasi keselamatan masih belum optimal karena terbatasnya anggaran yang terdapat di Ditjen Perhubungan Darat;</p> <p>2. Masih rendahnya peran Dinas Perhubungan Propinsi/kota/Kabupaten</p> <p>3. Kurang pedulinya masyarakat/pemuka agama/akademisi/pelajar dan mahasiswa terhadap keselamatan transportasi darat</p>	<p>1. Bekerja sama dengan pihak swasta/GRSP. (Global Road Safety Partnership) dan GRP Indonesia</p> <p>2. Mengajak peran serta Dinas Perhubungan Propinsi untuk menyiapkan program sosialisasi keselamatan di wilayahnya</p> <p>3. Mengajak masyarakat /pemuka agama/ akademisi/pelajar dan mahasiswa untuk peduli terhadap keselamatan transportasi darat.</p>
	Pengembangan Zona Selamat Sekolah	Pedoman pelaksanaan Zoss sedang dalam proses revisi	<p>1. Melakukan proses revisi Zoss</p> <p>2. Melakukan sosialisasi dan monitoring Program pembangunan Zoss di daerah</p> <p>3. Mengajak Pemda utk turut aktif membangun Zoos dengan dibiayai</p>

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI
			dana APBD
	Kemitraan	Belum adanya Format/ pedoman Kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat	Menyusun format /pedoman kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI
A	PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM		
		1.a. Belum dilakukan Pembahasan terhadap Draft RUU	1.a.1. Koordinasi dengan Bagian Hukum untuk bahan dukungan dalam pembahasan yang akan datang; 1.a.2. Pengumpulan sebanyak-banyaknya bahan dukungan (referensi) yang terkait, dari berbagai sumber;
		1.b. Perbedaan pemahaman / persepsi / penafsiran terhadap konsep SPAU	1.b.1. Melakukan sosialisasi ke Daerah (Propinsi dan Kab/Kota) untuk menyamakan pemahaman/persepsi; 1.b.2. Melakukan sosialisasi ke masyarakat dan institusi terkait untuk menyamakan pemahaman / persepsi;
		2. Belum ada standar nasional kompetensi pengemudi kendaraan bermotor	
		2.a. Belum tersusun standar kurikulum sekolah / diklat pengemudi	2.a.1. Koordinasi dengan institusi terkait termasuk Dishub/LLAJ Propinsi, Kabupaten/Kota serta masyarakat untuk menyusun standar nasional kurikulum sekolah / diklat pengemudi; 2.a.2. Pengumpulan bahan / referensi kurikulum dari berbagai sumber;
		2.b. Belum tersusun standar akreditasi sekolah / diklat pengemudi	2.b.1. Koordinasi dengan institusi terkait termasuk Dishub/LLAJ Propinsi, Kabupaten/Kota serta masyarakat untuk menyusun standar nasional akreditasi sekolah / diklat pengemudi; 2.b.2. Pengumpulan bahan / referensi materi dan prosedur akreditasi dari berbagai sumber;

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI
		2.c. Belum tersusun standar akreditasi Lembaga Penerbit Surat Ijin Mengemudi (SIM) kendaraan bermotor dan SIM Internasional	2.c.1. Koordinasi dengan institusi terkait termasuk Dishub/LLAJ Propinsi, Kabupaten/Kota serta masyarakat untuk menyusun standar akreditasi Lembaga Penerbit Surat Ijin (SIM) Pengemudi kendaraan bermotor dan SIM Internasional.
			2.c.2. Pengumpulan bahan / referensi standar sertifikasi dari berbagai sumber;
		2.d. Belum tersusun standar materi Uji untuk Surat Ijin Mengemudi (SIM) Internasional.	2.d.1. Koordinasi dengan institusi terkait termasuk Dishub/LLAJ Propinsi, Kabupaten/Kota serta masyarakat untuk menyusun standar nasional materi Uji untuk Surat Ijin Mengemudi (SIM) Internasional;
			2.d.2. Pengumpulan bahan / referensi materi dari berbagai sumber;
		2.e. Belum tersusun standar kurikulum diklat Pengemudi angkutan penumpang umum	2.e.1. Koordinasi dengan institusi terkait termasuk Dishub/LLAJ Propinsi, Kabupaten/Kota serta masyarakat untuk menyusun standar nasional kurikulum diklat pengemudi angkutan penumpang umum;
		2.f. Belum tersusun standar akreditasi lembaga diklat dan instruktur diklat Pengemudi angkutan penumpang umum	2.e.2. Pengumpulan bahan / referensi kurikulum dari berbagai sumber;
			2.f.1. Koordinasi dengan institusi terkait termasuk Dishub/LLAJ Propinsi, Kabupaten/Kota serta masyarakat untuk menyusun standar nasional akreditasi diklat pengemudi angkutan penumpang umum;
		2.g. Belum tersusun standar kurikulum diklat Pengemudi angkutan barang tertentu (B3 & barang khusus)	2.f.2. Pengumpulan bahan / referensi materi dan prosedur akreditasi dari berbagai sumber;
			2.g.1. Koordinasi dengan institusi terkait termasuk Dishub/LLAJ Propinsi, Kabupaten/Kota serta masyarakat untuk menyusun standar nasional kurikulum diklat pengemudi angkutan barang tertentu (B3 & barang khusus)
			2.g.2. Pengumpulan bahan / referensi kurikulum dari berbagai sumber;

NO	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT / PROGRAM AKSI
		2.h. Belum tersusun standar akreditasi lembaga diklat dan instruktur diklat Pengemudi angkutan barang tertentu (B3 & barang khusus)	2.h1. Koordinasi dengan institusi terkait termasuk Dishub/LLAJ Propinsi, Kabupaten/Kota serta masyarakat untuk menyusun standar nasional akreditasi diklat pengemudi angkutan barang tertentu (B3 & barang khusus); 2.h2. Pengumpulan bahan / referensi materi dan prosedur akreditasi dari berbagai sumber;
		2.i. Belum tersusun standar sertifikasi Pengemudi angkutan penumpang umum dan angkutan barang tertentu (B3 & barang khusus)	2.i.1. Koordinasi dengan institusi terkait termasuk Dishub/LLAJ Propinsi, Kabupaten/Kota serta masyarakat untuk menyusun standar nasional sertifikasi Pengemudi angkutan penumpang umum dan angkutan barang tertentu (B3 & barang khusus) 2.i.2. Pengumpulan bahan / referensi standar sertifikasi dari berbagai sumber;
		2.j. Belum tersusun standar akreditasi Lembaga Penerbit Sertifikat Pengemudi angkutan penumpang umum dan angkutan barang tertentu (B3 & barang khusus)	2.j.1. Koordinasi dengan institusi terkait termasuk Dishub/LLAJ Propinsi, Kabupaten/Kota serta masyarakat untuk menyusun standar akreditasi Lembaga Penerbit Sertifikat Pengemudi angkutan penumpang umum dan angkutan barang tertentu (B3 & barang khusus) 2.j.2. Pengumpulan bahan / referensi standar sertifikasi dari berbagai sumber;